

Konsep Pidana Masyarakat Adat: Studi Kasus Konsep *Silih Hampura* Masyarakat Adat Baduy

¹Rizky Arifianto

¹Magister Hukum Universitas Indonesia

*Corresponding author

E-mail: Rizkyarifianto@gmail.com

<p>Article History:</p> <p>Received: 29 Jan 2024</p> <p>First Review: 2 Feb 2024</p> <p>Last Review: 8 Feb 2024</p> <p>Revised: 11 Feb 2024</p> <p>Accepted: 21 Feb 2024</p>	<p>Abstract: <i>Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan masyarakat adatnya. Dalam masyarakat adat baduy yang memiliki konsep sistem hukum pidana adat yang bernama Silih Hampura. Konsep ini dalam hukum pidana disebut Restorative justice adalah suatu pendekatan keadilan untuk korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada konsep hukum pidana Restorative Justice dan konsep hukum adat Silih Hampura yang ditinjau dari Sosiologi Hukum. Dengan demikian peneliti akan berfokus kepada Bagaimana Konsep Sistem Restorative Justice dalam sistem hukum pidana dan Bagaimana Konsep Silih Hampura Pada Sistem Peradilan Pidana Masyarakat Adat Baduy yang ditinjau dengan menggunakan teori Struktur Fungsional. Adapun tujuan dari pada penelitian ini yaitu Untuk mengetahui sistem peradilan pidana adat yang diterapkan masyarakat adat Baduy. Penelitian ini Menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa konsep hukum pidana adat secara konsep dasar sama dengan sistem Restorative Justice.</i></p>
<p>Keywords:</p>	<p><i>Silih Hampura, Restorative Justice, Masyarakat Adat</i></p>

Pendahuluan

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. (Sabian Usman, 2013). Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Carl von Savigny

berpendapat "*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*" yang artinya hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007). Oleh karena itu dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus diperhatikan.

Berkaca dari hal tersebut, maka dalam penegakan hukum dibutuhkan kesadaran masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma Atmadja, bahwa hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. (Otje Salman, 2010). Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks atau cuma sekedar aturan tertulis akan tetapi sebuah keadilan, demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Pidana tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. (Dwidja Priyatno, 2007).

Selain identik dengan hukum formil, penegakan hukum juga harus didasarkan atas aturan yang telah dibuat. Berkenaan dengan pembuatan aturan tersebut Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat. (Otje Salman, 2010). Sedangkan menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum saat ini dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang. (Rudi Rizky, 2008). Oleh karena itu perlu adanya alternatif penegakan hukum yang lebih efektif, kemudian *Restorative justice System* di perkenalkan, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal akan melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *Restoratif Justice* berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks kejahatan dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja. (John Braithwaite, 2002).

Restorative justice atau dikenal dengan istilah "*reparative justice*" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses penyelesaian perkara, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Disamping itu, pendekatan *Restorative justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pemerintah yang mengemban tugas negara dalam membuat Undang-Undang harus sungguh-sungguh memperhatikan 2 (dua) hal yang telah dijelaskan di atas yaitu hukum hendaknya membuat sejahtera dan bahagia masyarakat serta hukum yang diciptakan harus berpihak kepada masyarakat dan itulah yang disebut "hukum untuk manusia". (Setyo Utomo, 2018).

Menurut Suteki, masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*the living law*) seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku dan seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat. (Otje Salman, 2010). Di sini penegakan hukum telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif. Ada hal yang perlu dilakukan untuk menembus kebuntuan legalitas formal itu, yaitu dengan melakukan *non*

of enforcement of law yaitu kebijakan untuk tidak menegakan hukum. Gerakan *Restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Penyelesaian dengan menggunakan pendekatan perdamaian ini mirip dengan salah satu prinsip dalam keadilan restoratif, yaitu sedapat mungkin perkara pidana tanpa melalui proses formal di sidang pengadilan, melainkan dengan dialog antar pelaku, korban, dan masyarakat. (Lenny Syarlitha V. S., 2003).

Wacana *Restorative justice* tersebut tercipta karena kepedulian tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku terkait peserta yang sah atau "*stakeholder*" dalam keadilan itu terlalu dibatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan para pihak yang memiliki kepentingan berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat. (Howard Zehr & Ali Gohar, 2003). Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. (United Nations Office On Drugs And Crime, 2006).

Oleh karena itu masyarakat tradisional atau masyarakat adat memiliki peranan penting sebagai pengendali sosial. Pengendalian sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan bersama, atau kehidupan sosial. Pengendalian sosial memberikan patokan-patokan atau pedoman-pedoman mengenai apa yang salah dan apa yang benar, apa yang normal dan apa yang abnormal. Sebagai mana halnya dengan hukum yang merupakan salah satu sarana pengendalian sosial, demikian juga dengan hal-hal lainnya, seperti etika, birokrasi, adat istiadat, dan seterusnya. Pengendalian sosial dapat diketemukan dimana-mana, baik di rumah satu keluarga batih, di jalan raya, di lembaga pemasyarakatan di suatu pertemuan keluarga besar, dan seterusnya. (Soerjono Soekanto, 1983).

Sinclair Dinnen memahami bahwa posisi peradilan adat dalam sistem hukum formal kerap dipertanyakan, bukan hanya terkait dengan pola hubungannya, akan tetapi juga mencakup sejumlah keraguan berkaitan dengan keberadaan institusi peradilan adat, antara lain: (Eva Achjani Zulfa, 2010). (a) Fakta yang menyatakan bahwa kebanyakan peradilan adat dipegang oleh mereka yang sudah tua, dimana kerangka berfikir dari mereka kerap kali tidak melihat kepada perkembangan kondisi yang ada

pada masyarakat khususnya generasi muda. bahwa putusannya mendiskriminasi perempuan dan anak-anak; (b) Dugaan bahwa dalam peradilan adat pun budaya nepotisme dan korupsi rentan terjadi; (c) Kekuatan memaksa dari putusan peradilan adat kerap kali diragukan; (d) Prinsip dan tujuan pemidanaan dari peradilan adat yang berbeda dengan sistem formal yang ada sehingga dampak dari putusan yang dihasilkan pun akan sangat berbeda; (e) Bahwa institusi peradilan adat hanya akan efektif dan mengikat dalam masyarakat tradiional yang homogen

Menurut Muslehuddin hukum adat bisa didefinisikan sebagai suatu sistem yang seragam, pengadilan-pengadilan Raja Westminster memberlakukannya dengan menggantikan adat-adat lokal. (Saifudien Dj, 2020). Sebagai orang pertama yang menimbulkan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan dan menempatkan hukum adat berkedudukan sejajar dengan hukum lainnya. Van Vollenhoven memberikan pengertian tentang hukum adat sebagai aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat). (Muslehuddin Muhammad, 1997).

Sedangkan Supomo mengatakan, di dalam hukum adat tidak ada sistem *prae-existente regels*, yang berarti bahwa hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran atau perbuatan kejahatan yang telah diterapkan terlebih dahulu, untuk dapat dikenakan hukuman atau tindakan balasan atau perbuatan pengembalian keseimbangan. Akan tetapi KUHP nya hukum adat adalah seluruh kehidupan ini di dalam totalitasnya, yaitu seluruh lapangan kehidupan menjadi buku terbuka yang memuat hal apa yang dilarang dan hal apa yang diperbolehkan. (Bushar Muhamad, 1995). Pada dasarnya konsep *Restorative justice* yang saat ini banyak dibahas dan diperkenalkan oleh berbagai negara telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu. Konsep tersebut terdapat di masyarakat adat Suku Baduy Banten dengan nama konsep *silih hampura*.

Baduy memiliki sistem peradilan pidana adat yang sangat kompleks dimana pemidanaan adatnya telah terstruktur dengan baik. Setiap pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat adat Baduy dianggap sebagai kejahatan adat. Berbeda dengan hukum pidana formal yang menganggap bahwa pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara. (Gerri Bermara, 2020).

Suatu pidana dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang dibuktikan melalui proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, dan apabila tidak ada dasar pembeda atau pemaaf atau penghapus yang dapat menghilangkan kewajiban terdakwa untuk mendapatkan hukuman atas tindak pidana yang telah ia lakukan. Dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa tindak pidana, terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh hukum pidana. (Lenny Syarlitha V. S., 2003).

Di Baduy ada dua golongan aturan, yang *pertama* adalah larangan perilaku adat seperti pakaian, tata bahasa, perilaku dan yang lainnya. Yang *kedua* pelanggaran kejahatan adat seperti mencuri, membunuh, memperkosa dan lain lain. Aturan larangan perilaku sanksinya berupa teguran oleh pemangku adat akan tetapi untuk pelanggaran kejahatan adat hal yang pertama di lakukan untuk menyelesaikannya adalah *silih hampura* dimana korban serta keluarga korban, pelaku serta keluarga pelaku di pertemukan dan difasilitasi oleh pemangku adat atau yang di sebut pu'un dan *jaro tangtu*. Kedua belah pihak berunding untuk menemukan solusi terbaik penyelesaian masalah tersebut di tengah oleh pemangku adat dan perangkat adat yang lain. (Ferry Fathurokhman, 2010).

Yang paling terpenting dari konsep *silih hampura* ini adalah setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat adat Baduy akan di selesaikan dengan *silih hampura* jika salah satu pihak tidak sepakat atau tidak terjadi suatu kesepakatan maka pembedaan adat akan dilakukan. Setelah pembedaan adat selesai maka *silih hampura* akan di gunakan kembali. (Rena Yulia, 2022).

Konsep *Silih Hampura* Ini Mengedepankan Asas Kekeluargaan Dan Kemusyawaratan serta bertujuan untuk menyelesaikan konflik tanpa terciptanya konflik yang baru. Maka penulis dalam hal ini ingin menganalisis konsep *Restorative Justice* yang dewasa ini sering dianggunkan oleh masyarakat dunia sedangkan Indonesia sudah memiliki konsep *silih hampura* sebelum adanya konsep *Restoratif Justice*. (Henny Saida Flora, 2017).

Berdasarkan apa yang sudah paparkan diatas, maka di dalam penelitian ini peneliti hendak menghadirkan diskursus tentang sistem hukum pidana *Restorative Justice* dengan menggunakan konsep yang digunakan oleh masyarakat baduy yaitu konsep *Silih Hampura* yang ditinjau dari Sosiologi Hukum. Dengan demikian peneliliti akan berfokus kepada

Bagaimana Konsep Sistem *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana dan Bagaimana Konsep Silih Hampura Pada Sistem Peradilan Pidana Masyarakat Adat Baduy, yang menjadi sebuah cara masyarakat baduy dalam menyelesaikan permasalahan hukum atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baduy sendiri. Adapun tujuan dari pada penelitian ini yaitu Untuk mengetahui sistem peradilan pidana adat yang diterapkan masyarakat adat Baduy dengan konsep *Silih Hampuranya* serta bagaimana perbedaan dan atau persamaan konsep *Silih Hampura* dengan Konsep *Restorative Justice* pada sistem hukum pidana. Agar supaya penelitian ini sistematis didalam penulisannya, oleh karena itu peneliti membuat alur pembahasan dalam penelitian ini yaitu, pertama peneliti akan membahas Definisi Hukum pidana adat, kedua peneliti akan menjelaskan definisi terkait dengan *Restorative Justice*, Ketiga peneliti akan menjelaskan tentang Hukum Pidana Adat di masyarakat Baduy, keempat peneliti akan menjelaskan terkait tentang teori fungsional struktural Robert King Merton yang erat kaitannya dengan penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini, kelima peneliti akan mengkaitkan antara teori yang digunakan dengan objek penelitian ini.

Metode Penelitian

Metodelogi adalah cara utama yang digunakan untuk melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007). Sedangkan penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Menurut Soerjono Soekanto pengertian metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007) Dengan demikian metodelogi penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa suatu gejala sampai menyusun laporan untuk mencapai sebuah tujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan penulis akan mencari data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan secara langsung dari masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris (yuridis sosiologis).

Hasil dan Pembahasan

1) Definisi Hukum Pidana Adat

Pembaharuan Hukum Pidana bukan hanya menyangkut aturan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya. Seperti pendapat Gustav Radbruch, Memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, tetapi menggantikannya dengan lebih baik. (Sudarto, 1983).

Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan mejadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *gubernemen*. (Kusumadi Pudjosewojo, 1976). Hukum Adat merupakan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dalam kurun waktu mulai terbentuknya masyarakat. Hukum Adat terbentuk karena adanya interaksi antar warga masyarakat dalam suatu wilayah tertentu sehingga berlakunya hukum adat mengikat hanya untuk warga masyarakat dan dalam wilayah tertentu.

Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat berasal dari kebudayaan masyarakat. Pada hakikatnya kebudayaan itu mempunyai tiga perwujudan yaitu : pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya. Kedua, kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, kebudayaan dapat berwujud sebagai benda-benda hasil karya manusia. (Koentjaraningrat, 1974).

Sistem nilai-nilai budaya bangsa terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat yang merupakan warga kebudayaan yang bersangkutan yang berfungsi sebagai pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut Soepomo, didalam hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat dan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum diperkosa. (Soepomo, 1982).

Sedangkan menurut Teer Haar bahwa yang dianggap suatu pelanggaran adat ialah setiap gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari pada

barang-barang kehidupan materil dan imateril orang-perseorangan atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan. Tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat, karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang. (Teer Haar Bzn, 1979).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut adanya suatu kesamaan bahwa pada suatu tindak pidana adat itu merupakan tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu guna memulihkan ketentraman dan keseimbangan itu maka terjadilah reaksi-reaksi adat. Reaksi-reaksi adat untuk mengembalikan keadaan magis yang diganggu dan meniadakan keadaan sial yang ditimbulkan oleh Pelanggaran adat. (Lesquillier Dalam Soerojo Wignjodipuro, 1997)

Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat pada zaman Hindia Belanda ialah pasal 131 I.S. jo A.B. (*Algemenn Bepalingen van Wetgeving*). Sedangkan semasa berlakunya UUD 1950 yaitu pada pasal 32, pasal 43 ayat 4, pasal 104 ayat 1, pasal 14 ayat 3 dan pasal 16 ayat 2. Pengaturan lain juga terdapat dalam Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil Pasal 5 ayat 3 sub b. Namun sesungguhnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan undang-undang sebab hukum adat itu hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya kecuali ada hal-hal yang menghalangi berlakunya. (Sudarto, 1990).

Hukum adat saat ini diakui dalam konstitusi negara republik Indonesia Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yaitu :

Pasal 18 B ayat 2 (Amandemen ke-2) : negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara ke-stuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Selain pengakuan dari konstitusi terkait hukum adat. Ada beberapa pakar yang telah menjelaskan tentang hukum adat dan pengertiannya.

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. (Soerjono Soekanto, 1981).

C. Van Vollenhoven menyatakan yang dinamakan hukum adat (*adatrecht*) ialah *dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedrageregels, die eenerzijds sanctie hebben* (hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan). (Mahdi Syahbandir, 2010).

Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada juga hukum tertulis Hukum yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang sudah mengenal tulis, dapat diketahui keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan dan tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. (Novita, 2020).

Wilayah hukum adat di Indonesia

Van Vollen Hoven membagi lingkungan hukum adat menjadi 19 lingkungan hukum adat (*Rechtskringen*). Satu daerah dimana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam oleh Van Vollen Hoven disebut "*rechtskring*". Tiap-tiap lingkaran hukum tersebut dibagi lagi kepada beberapa bagian yang disebut dengan Kuburan Hukum atau "*Rechtsgouw*". Kesembilan belas lingkaran hukum adat itu ialah : (Soerjono Soekanto, 1981)

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeulue).
2. Tanah Gayo, Alas, dan Batak.
 - a. Tanah Gayo (Gayo Leus).
 - b. Tanah Alas.
 - c. Tanah Batak (Tapanuli).
3. Nias (Nias Selatan).
4. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Lima puluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci). Mentawai (Orang Pagai).
5. Sumatera Selatan.
6. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri. Sumatera Timur, Orang Banjar).
7. Bangka dan Belitung.

8. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan).
9. Gorontalo (Bolaang Mangondow, Boalemo).
10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Barea. Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai).
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna).
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula).
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Bandar, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar).
14. Irian.
15. Kep. Timor (Kepulauan Timor - Timor, Timor Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Riti, Sayu Bima).
16. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa).
17. Jawa Pusat, Jawa Timur, serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Puworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).
18. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta).
19. Jawa Barat (Pariangan, Sunda, Jakarta, Banten).

Dari beberapa referensi dan sumber contoh terkait hukum adat di Indonesia maka dalam hal ini penulis perlu untuk meneliti terkait hukum adat yang ada di Baduy.

2) Definisi *Restorative Justice*

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. (Juhari, 2017).

Keadilan restoratif adalah cara menanggapi perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep yang berkembang yang telah melahirkan interpretasi yang berbeda penterjemahannya, salah satu penterjemahan yang ada tidak selalu konsensus yang sempurna. Karena kesulitan dalam menerjemahkan konsep ke dalam bahasa yang berbeda, berbagai istilah yang sering digunakan adalah "keadilan komunitarian", "memperbaiki kesalahan", "Keadilan positif", "keadilan relasional", "keadilan reparatif", "masyarakat keadilan "dan" keadilan restoratif ". (Juhari, 2017).

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. (Marlina, 2007)

Restorative Justice merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Henny Saida Flora, 2017).

Dipihak lain, *Restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. (John Braithwaite, 2002). Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *Restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *Restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana.

Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. (John Braithwaite, 2002). *Restorative justice* dilihat banyak orang *as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*. (Umbreit And Cary, Richardson, Umbreit And Coates, Graef, Dan Du Pont, 2009). Definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut:

“Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku disatu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam literatur *tentang restorative justice*, dikatakan bahwa *“empowerment”* berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku dan masyarakat). Joanna Shapland dengan mengutip argumentasi Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai *process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*. Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak (pelaku-korban) yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut termasuk menyelesaikan dampaknya di masa mendatang. Wayne R. LaFave menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari teori pemidanaan. LaFave kemudian mengatakan, *restorative justice It is said, creates an avenue to bring criminals and their victims together rather than keep them apart*. Dengan demikian keadilan restoratif adalah berusaha membawa pelaku dan korban kejahatan agar secara bersama-sama membahas penyelesaian masalah mereka. (Hariman Satria, 2009).

Kongkritnya, *empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks *restorative justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana

(*resolutionofthecriminal matter*). Hal ini merupakan alternatif atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejahatan.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. (Bagir Manan, 2008). Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.

3) Hukum Pidana Masyarakat Adat Di Baduy

Masyarakat Baduy yang terletak di Desa Kanekes memilih hukum pidana adat yang sangat kompleks. Berbeda dengan hukum pidana pada umumnya yang ada di Indonesia, masyarakat Baduy tidak memiliki kitab atau aturan yang tertulis terkait larangan atau kejahatan yang tidak boleh dilakukan. Pengetahuan akan aturan dan larangan itu didapat dari turun temurun yang disampaikan melalui bahasa lisan atau prilaku. (Ferry Fathurokhman, 2010).

Aturan tersebut timbul dari cara atau perilaku yang menjadi faktor atau penyebab hukum adat. Hal ini akan dijelaskan, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis. Manusia yang senantiasa melakukan interaksi dan proses interaksi yang terus menerus menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut "cara" atau *usage*. (Soerjono Soekanto, 1981) Cara tersebut merupakan suatu pengungkapan dari kesusilaan seseorang, yang tidak mustahil berbeda-beda untuk masing-masing individu atau masyarakat akan tetapi didalam perkembangan selanjutnya cara-cara yang diterapkan mungkin menimbulkan kebiasaan atau *folkways*. (Soerjono Soekanto, 1981). Masyarakat suku Baduy menurunkan aturan dan larangan serta prilaku kesusilaan itu dengan cara prilaku yang baik.

Didalam masyarakat adat baduy, Jenis pemidanaan masyarakat Baduy terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. pidana ringan adalah sanksi yang di berikan ketika melanggar aturan seperti : berpakaian, berkata-kata, menggunakan barang elektronik, mengambil hasil hutan.

- b. Pidana berat adalah sanksi yang diberikan ketika melanggar aturan seperti :
berzinah, mencuri, membunuh, berkelahi/menganiaya.

Perangkat Adat dalam sistem pemidanaan Baduy :

1. Baduy Luar terdiri dari
 - a. Tangkesan (Kepala adat)
 - b. Tanggungan/ *Jaro* 12
 - c. *Jaro* Tujuh – *Jaro* Pemerintah (Lurah/Camat),
 - d. Kolot Lembur.
2. Baduy Dalam terdiri dari :
 - a. Pu'un
 - b. *Jaro tangtu*
 - c. Baresan
 - d. Perangkat Pelawari Adat.

Menurut Ayah Mursid, orang Baduy yang melanggar Pidana Ringan maka hukumannya adalah *dipapatahken* atau *diriungken*, yang artinya dinasehati atau dimusyawarahkan oleh pemangku adat atau oleh keluarga yang lain.

Sedangkan bagi Masyarakat Baduy yang melanggar Pidana berat maka hukumannya jika tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka harus dengan prosesi *ngabokoran*.

Syarat-syarat ngabokoran :

1. *keris sepucuk* (keris satu)
2. *boeh* (kain kafan)
3. *lemaren* (sirih)
4. *kemanyen* (kemenyan)
5. *duit real* (uang real)

Tapi jika salah seorang yang berkonflik sudah tiada maka prosesi yang dilakukan adalah *serah patih*. Tujuannya adalah untuk mendamaikan atau meminta maaf pada arwah orang yang sudah tiada tersebut.

Masyarakat Baduy juga mengenal Rutan Adat, dimana fungsi dan rutan adat tersebut berbeda dengan rutan adat pada umumnya : (Redaksi, 2020).

1. Cibeo memiliki rutan adat di Dangka Cipatik Kampung Cihulu.

2. Cikesik memiliki rutan adat di Dangka Padawaras kampung Cibengkung
3. Cikertawana memiliki rutan adat di Tanggungan Inggung kampung Sarokokol.

Perbedaan mendasar pada Rutan adat atau rumah tahanan pada masyarakat Baduy adalah berbeda dengan rutan dalam konteks peradilan formal. Terpidana pada rutan adat Baduy tidak dikurung pada satu tempat akan tetapi hanya didiamkan pada sebuah rumah yang didampingi oleh *jaro dangka*.

4) Teori Fungsional Struktur

Dalam pemikiran Merton, sasaran studi struktural fungsional antara lain adalah: peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara struktural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial, dan sebagainya. (Robert K. Merton, 1968). Fungsionalisme Struktural atau lebih populer dengan 'Struktural Fungsional' merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau 'analisa sistem' pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Secara esensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
2. Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian

penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.

4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. (Stephen K. Sanderson, 2000: 9).

Menurut Robert K. Merton dalam Piotr Sztompka *The Blackwell companion to major social theorist*, ia mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional seperti yang dikembangkan oleh antropolog Malinowski dan Radcliffe Brown. Pertama adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat. Suatu keadaan dimana dari sistem sosial bekerja sama postulat ini berpendirian bahwa (Robert Merton, 2000). “semua keyakinan dan praktek kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu-kesatuan mandalam satu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang menandai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau di atur”. Robert K. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi fungsional bagi individu dalam masyarakat tertentu, akan tetapi terjadi disfungsi bagi individu dalam masyarakat lain. Robert K. Merton menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif. Ia juga menegaskan apa yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsional bagi keseluruhan, oleh karena itu batas-batas kelompok yang dianalisa harus terperinci.

Dasar dan gagasan utama teori Struktur Fungsional ini memandang realitas sosial sebagai hubungan sistem, yakni: (Herien Puspitawati, 2012) sistem masyarakat, yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem. Menurut Prof. Khoiruddin Nasution, maksud teori struktur fungsional

adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi, semakin kompleks pula masalah yang dihadapi. Pada gilirannya akan terbentuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian mempunyai fungsi sendiri pula, yang boleh jadi satu bagian mempunyai fungsi yang berbeda dengan yang lainnya.

5) **Penyelesaian Hukum Dalam Masyarakat Adat Baduy dengan Konsep *Silih Hampura***

Konsep *silih hampura* menurut Ayah Mursid sudah ada sejak jaman dahulu pada masyarakat adat Baduy. Menurut Van Tricht, seorang dokter yang pernah melakukan riset kesehatan pada tahun 1928, orang Kanekes adalah penduduk asli daerah tersebut yang mempunyai daya tolak kuat terhadap pengaruh luar. Orang Kanekes sendiri pun menolak jika dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-orang pelarian dari Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda. Menurut Danasasmita dan Djatisunda orang Baduy merupakan penduduk setempat yang dijadikan mandala (kawasan suci) secara resmi oleh raja, karena penduduknya berkewajiban memelihara kabuyutan (tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang), bukan agama Hindu atau Budha. Kabuyutan di daerah ini dikenal dengan kabuyutan Jati Sunda atau 'Sunda Asli' atau *Sunda Wiwitan* (*wiwitan=asli, asal, pokok, jati*). Oleh karena itulah agama asli mereka pun diberi nama *Sunda Wiwitan*. Raja yang menjadikan wilayah Baduy sebagai mandala adalah Rakeyan Darmasiksa. (Aljira Fitya Hapsari, 2020).

Konsep *silih hampura* ini menawarkan gagasan baru dibidang peradilan pidana dimana konsep *silih hampura* ini mengedepankan keikhlasan untuk memaafkan dan menitikberatkan pada penyelesaian konflik dengan cara musyawarah hingga dapat terciptanya kedamaian. (Ferry Fathurokhman, 2010). Konsep *silih hampura* digunakan diawal terjadinya konflik sebelum konflik tersebut dibawa ke ranah peradilan adat. Dan digunakan setelah pemidanaan atau sanksi diberikan oleh pemangku adat.

a. **Definisi Konsep *Silih hampura***

Definisi konsep *silih hampura* menurut Ayah Mursid tokoh Adat Baduy Dalam Desa Cibeo adalah : Dipamahaman kami dan keyakinan kami *silih hampura* itu penting karena ada pertanggung jawaban lahir dan batin, sebelum memaafkan lahiriyah harus ada pemaafan dari batinnya. Dan juga segala permasalahan harus ada ujung

penyelesaiannya. Sesuai dengan asasnya "*beres-roes-runtut-raut-rintih rapih*". Menurut jaro Dainah :

"Silih hampura atau saling memaafkan adalah cara bagaimana setiap orang Baduy yang memiliki masalah dapat berdamai kembali".

Dari keterangan beberapa narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa *silih hampura* adalah sebuah konsep pemidanaan dimana pelaku, korban dan pihak yang bersengketa dapat bermusyawarah dan berdamai demi terciptanya masyarakat yang harmonis.

b. Prinsip dasar atau asas silih hampura :

Beres-Roes-Runtut-Raut-Rintih-Rapih, yang memiliki makna sebagai berikut :

1. *Beres* artinya kedua belah pihak yang bersengketa telah mencapai titik temu atau telah berdamai. Hal ini dicapai dengan cara bermusyawarah jika permasalahannya adalah antar keluarga maka yang bermusyawarah adalah kedua keluarga, jika yang bermasalah adalah lingkungan maka yang berjonflik dengan lingkungan tersebut dimusyawarahkan. Jika yang berkonflik adalah dengan adat maka pemangku adat yang akan memusyawarahkan.

Beres memiliki dua arti :

- a. *beres pihak* yang artinya para pihak yang bersengketa telah menemukan titik temu.
 - b. *Beres adat* yang berarti jika permasalahan ditangani oleh pemangku adat maka pemangku adat tersebut dapat menjawab jika masyarakat mempertanyakan terkait permasalahan tersebut.
2. *Roes* artinya *henteu aya masalah lagi* atau artinya tidak ada masalah lagi. Yang dimana pihak keluarga korban diminta pendapatnya, begitu pula pihak keluarga pelaku.
 3. *Runtut* artinya semua tahapan telah dijalani. Mulai dari penyelesaian ditingkat keluarga, dibawa ke peradilan adat, dipanggil, dimusyawarkan, di dangkakan, sampai saling memaafkan.
 4. *Raut* artinya jika semua tahapan sudah dijalankan maka tidak akan ada kekhawatiran masalah tersebut tidak terselesaikan atau semua hambatan pasti akan terlewati.

5. *Rintih* artinya jika suatu permasalahan benar-benar selesai semua pihak menerima maka tidak akan ada dendam.

6. *Rapih* yang berarti semua keadaan kembali seperti semula.


Dengan asas tersebut masyarakat Baduy berpegang teguh jika setiap orang yang berkonflik hal yang paling utama adalah *silih hampura* atau saling memaafkan dimana pengertian *maaf* disini bukan hanya maaf ucapan akan tetapi *maaf* dari hati. Agar tidak ada dendam lagi. (M. Noor Fajar Al Arif F, 2020).

c. Konsep Silih hampura Pada Sistem Peradilan Pidana Masyarakat Adat Baduy

Konsep *silih hampura* pada sistem pidana masyarakat Adat Baduy terdapat di awal dan diakhir penyelesaian perkara. Dalam konsep silih hampura, tujuan utamanya memulihkan ke keadaan semula, seperti sebelum terjadinya kejahatan. Kedamaian merupakan tujuan utama tanpa meninggalkan dendam. Konsep keseimbangan lahir dan batin masih melekat kuat dalam masyarakat adat. (Rena Yulia, 2010).

Sistem peradilan pidana adat Baduy dapat dilihat pada diagram berikut :

Bagan 1
konsep *silih hampura*



Penjelasan dari diagram diatas adalah setiap orang yang berkonflik maka hal yang pertama dilakukan adalah *silih hampura* jika tidak selesai dengan *silih hampur* maka permasalahan akan dibawa ke pemangku adat untuk dicarikan solusinya.

Jika pihak korban menginginkan pelaku melakukan *ngabokoran* setelah itu korban puas dan memaafkan maka permasalahan selesai. Jika *ngabokoran* masih belum cukup maka pelaku akan di Dangkan selama 40 hari atau lebih sampai korban memaafkan pelaku tersebut. Atau jika korban sudah meninggal maka dilakukan prosesi *serah pati*. (Riky, 2020).

Kesimpulan

Sistem peradilan pidana yang diterapkan dimasyarakat adat Baduy mengenal konsep *silih hampur* dimana konsep tersebut digunakan sebelum adanya pemidanaan dan setelah terjadinya pemidanaan. *Silih hampura* yang dapat diartikan secara sederhana adalah sebuah konsep dimana pelaku, korban, dan masyarakat yang difasilitasi oleh pemangku adat bermusyawarah untuk mencari solusi dari masalah tersebut. *Silih hampura* mengenal asas *beres, roes, runtut, raut, rintih, rapih* yang memiliki arti :

1. *Beres* berarti kedua belah pihak dapat menerima dan tidak ada masalah lagi.
2. *Roes* berarti tidak ada masalah lagi dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta masyarakat.
3. *Runtut* artinya semua tahapan telah dijalani. Mulai dari dipanggil, dimusyawarkan sampai saling memaafkan.
4. *Raut* artinya jika semua tahapan sudah dijalankan maka tidak akan ada kekhawatiran masalah tersebut tidak terselesaikan atau semua hambatan pasti akan terlewati.
5. *Rintih* artinya jika suatu permasalahan benar-benar selesai semua pihak menerima maka tidak akan ada dendam.
6. *Rapih* yang berarti semua keadaan kembali seperti semula.

Mekanisme penyelesaian dalam sistem peradilan pidana adat Baduy dalam kaitannya dengan teori fungsional struktur, penyelesaian peradilan pidana dapat dilakukan dengan mengelaborasi peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara struktural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, semua variable tersebut pada akhirnya akan menghasilkan perlengkapan untuk

pengendalian sosial didalam masyarakat adat terutama dalam penelitian ini yaitu masyarakat adat baduy.

Manfaat konsep *silih hampur* adapat menekan tingkat kejahatan dan mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Karena konsep *silih hampura* mengedepankan perdamaian dan penyelesaian lahir dan batin. Konsep *silih hampur* yang telah diteliti oleh penulis ini diharapkan dapat diterapkan pada peradilan pidana Indonesia melalui rancangan kitab undang-undang hukum pidana ataupun dimasukan kedalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Atau dapat dibuatkan aturan daerah atau peraturan daerah yang memuat konsep *silih hampura*.

Daftar Referensi

- Braithwaite, John. (2002). *Restorative justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press.
- Dalam Soerojo Wignjodipuro, Lesquillier. (1976). *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni.
- Fathurokhman, Ferry. (2010). *Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Bagi pembaharuan hukum pidana*, Tesis: Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Haar Bzn, Teer. (1976). *Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat, (1974). *Kebudayaan Mentalitet Dan Pembangunan*, Jakarta: Pt Gramedia.
- Manan, Bagir. (2008). *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Marlina, (2007). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Reflika Editama.
- Merton, Robert K. (1968). *Manifest and Latent Function dalam R. K. Merton Social Theory And Structure*, New York: Free Press.
- Muhamad, Bushar. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradya Paramitha.
- Muhammad, Muslehuddin. (1997) *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya cetakan ke-II.
- Narbuko dan Abu Achamadi, Cholid. (2007). *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi aksara.
- Pudjosewojo, Kusumadi. (1976). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.

- Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Lili. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Rizky, Rudi. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Salman, Otje. (2010). *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono. (2007). *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT.Rajagrafindo persada.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Soepomo, (1982). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita.
- Sudarto, (1983). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto, (1990). *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syarlitha V. S., Lenny. (2003). *Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Lembaga Pidana Bersyarat*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- United Nations Office On Drugs And Crime, (2006). *Handbook on Restorative justice Programmes Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York.
- Usman, Sabian. (2013). *Restorative justice (Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zehr & Ali Gohar, Howard. (2003). *The Little Book of Restorative justice*, Pennsylvania: Good Books.
- Achjani Zulfa, Eva. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, Jurnal: *Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No. 2, Agustus, 182-203. doi: 11.23401/krmn.f1y3.2
- Fajar Al Arif F, M. Noor. (2020). Harmonisasi Hukum Pidana Adat Masyarakat Baduy Dengan Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP), Jurnal: *de Jure*, Vol. 1 No 2, Juni, 131-141. doi: <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.1913>
- Fathurokhman, Ferry. (2010). Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal: *Law reform*, Vol. 5 No. 1, April, 1-38. doi: <https://doi.org/10.14710/lr.v5i2.12493>
- Fox, Darrell. (2009). Social Welfare And Restorative justice, Journal: *Kriminologija Socijalna Integracija*, Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, 2009, London Metropolitan

- University Department Of Applied Social Sciences, 55-68. doi: <https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-284315>
- Juhari, (2017). "*Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*", Jurnal: Spektrum Hukum, Vol. 14 No. 1, April, 96-108. doi: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>
- Priyatno, Dwidja. (2007). Pemindanaan Untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative justice, Jurnal: (LAHA), Edisi VIII, Vol. 3, No. 5, 105-119. doi:<https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.2.185>
- Saida Flora, Henny. (2017). "*Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Jurnal: Law Pro Justitia Vol. 2, No. 2, Juni, 41-60. doi: <https://doi.org/10.55216/publica.187>
- Satria, Hariman. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, Jurnal: Vol. 25 No. 1 Juni, 111-123. doi: 10.18196/jmh.2018.0107
- Syahbandir, Mahdi. (2010). Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum, Jurnal: KANUN, No. 50 Edisi April, 1-13. doi: <https://jurnal.usk.ac.id/kanun>
- Utomo, Setyo. (2018). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional, Jurnal: Hukum Media Bhakti, vol. 2, issue. 1, 5 Agustus, 74-81. doi:10.32501/jhmb.v1i1.5
- Bermara, Gerri. (2020). "Baduy dalam Pergulatan Demokrasi: (Mencari Solusi Demokrasi Baduy)", Sumber: <http://bantenhits.com/2014/02/23/amp/>, diakses pada tanggal 20 Oktober.
- Dj, Saifudien. (2020) *Berbagai Definisi Hukum Adat*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2018/03/html>, diakses pada tanggal 19 Oktober.
- Fitya Hapsari, Aljira. (2020). "Suku Baduy Asal mula Kehidupan dan Adat Istiadat" Sumber: <http://history-xscience1.blogspot.com/2014/05/html>, diakses Pada Tanggal 25 Oktober.
- Novita, (2020). "Bentuk dan corak Hukum Adat", Sumber: <http://vitaorrin.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 25 Oktober.
- Redaksi, (2020). "Mengenal Suku Baduy, Warga adat di Banten yang tak Pernah di Jajah" Sumber: <https://www.bantennews.co.id/>, diakses pada tanggal 25 Oktober.

Riky, (2020). "Suku Baduy, Bersinergi Dengan Alam Menjaga Aturan Adat", Sumber: <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Oktober.

Yulia, Rena. (2022). "*Posisi Korban Kejahatan Dalam Penyelesaian Konflik Pidana Hukum Adat Baduy*", Sumber: <http://asplawfirm.co.id/posisi-korban-kejahatan-dalam-penyelesaian-konflik-pidana-hukum-adat-baduy/>, diakses pada tanggal 20 Oktober.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4.